

Ferry Nursanti, Tersangka Kasus Perumahan PNS Sarolangun Ajukan Praperadilan



<http://jamberita.com>

JAMBERITA.COM - Tersangka Ferry Nursanti, tersangka kasus dugaan korupsi pada pembangunan perumahan PNS Sarolangun tahun 2002 kembali mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jambi.

Ini merupakan praperadilan kedua yang diajukan Ferry. Setelah beberapa waktu lalu menang di kasus yang sama.

Gugatan ini diajukan tersangka Ferry melalui penasehat hukumnya, Ihsan Hasibuan. "Gugatannya sudah saya daftarkan hari Senin kemarin," kata Ihsan ketika ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jambi siang ini Rabu (2/5/2018).

Dikatakan Ihsan, gugatan ini diajukan karena dinilai ada proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang menyalahi aturan. "Ya prosesnya itu, dari mulai penyidikan, penangkapan dan penahanan," ungkapnya.

Namun Ihsan tidak menjelaskan secara detail aturan apa yang dilangkahi oleh pihak kejaksaan dalam menangani kasus ini. "Nanti lihat saja, sidanganya hari Senin depan," pungkas Ihsan. (*/*sm)

Sumber Berita:

1. Harian Jambi Express, "*Tersangka Perumahan PNS Sarolangun Ajukan Praperadilan*", Kamis, 03 Mei 2018;
2. <http://jamberita.com/read/2018/05/02/1286/ferry-nursanti-tersangka-kasus-perumahan-pns-sarolangun-ajukan-praperadilan>, "*Ferry Nursanti, Tersangka Kasus Perumahan PNS Sarolangun Ajukan Praperadilan*", Rabu, 02 Mei 2018; dan
3. <https://www.imcnews.id/read/breaking-news-ferry-nursanti-kembali-ajukan-praperadilan>, "*BREAKING NEWS! Ferry Nursanti Kembali Ajukan Praperadilan*", Rabu, 2 Mei 2018.

Catatan:

Berdasarkan berita tersebut, gugatan/permohonan praperadilan diajukan melalui kuasa hukum tersangka karena yang bersangkutan menilai bahwa dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan tersangka menyalahi aturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun terkait kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan diatur lebih lanjut dalam KUHAP pada pasal-pasal berikut.

1. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;
2. Pasal 17 menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
3. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;
4. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
5. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Sedangkan terkait praperadilan yang diajukan tersangka diatur dalam KUHAP pada Pasal 77 s.d. 83. Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk praperadilan terkait permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Praperadilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak mengganggu atau menghentikan kepastian hukum atas perkara pokok karena terdapat batas waktu untuk penanganan perkara pokok. Oleh karena itu, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, setelah suatu permohonan praperadilan dikabulkan, tidak menutup kemungkinan dilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi